



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Edi Wahyudi, bertempat tinggal di Kp. Ciakar RT. 001/002, Desa Ciakar, Gunungkencana, Kabupaten Lebak, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3602082605100004 Tanggal 6-3-1019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perbaikan dalam akta kelahiran Nomor 3602-LT-01042019-0252 tanggal 1-4-2019 yang semula tercatat (Nama/Tempat/Tanggal Lahir>Nama Ibu Kandung) Edi Wahyudi/Lebak/4-9-1973/Kamsah dirubah menjadi Surdi/Cikeusik/4-10-1972/Sanibah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki (Nama/Tempat/Tanggal Lahir>Nama Ibu Kandung) tersebut dalam akta kelahiran tersebut karena untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yaitu ijazah. Sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini. Serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor 3602-LT-01042019-0252 tanggal 1-4-2019 yang semula tercatat (Nama/Tempat/Tanggal Lahir>Nama Ibu Kandung) Edi Wahyudi/Lebak/4-9-1973/Kamsah dirubah menjadi Surdi/Cikeusik/4-10-1972/Sanibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Wawan Awalludin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rkb tanggal 5 Januari 2022, dan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rkb tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Danu Arman, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Entis Sutisna, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Entis Sutisna, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

| | | | |
|-------------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. PNPB | : | Rp | 10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,00; |
| (seratus sepuluh ribu Rupiah) | | | |